



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIHLAN IMADUDIN Bin YAYAN SAMAHRI
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34/27 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Karya Alam Regency Blok B 13 RT/RW  
04 Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng  
Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa RIHLAN IMADUDIN Bin YAYAN SAMAHRI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan MOHAMMAD ISMAIL, S.H, M.H, dan Sdr SOVI M. SHOFIYUDDIN, S.H Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Siliwangi Komplek PermataRegency Blok B 3 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Penetapan tanggal 22 Mei 2019 Nomor 149/Pen.Pid.Sus/2019PN.Tsm;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIHLAN IMADUDIN bin YAYAN SAMAHRI, bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan PERTAMA KEDUA dan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIHLAN IMADUDIN bin YAYAN SAMAHRI, dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1(satu) buah Box warna Hijau Putih berisikan 10(sepuluh) paket lakban warna coklat berisikan warna coklat berisikan daun ganja kering, 6(enam) paket plastik Clip bening berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik clip bening batang ganja kering, 3 (tiga) paket plastik clip bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna silver dengan nomor SIM card 082- 321-209-449, 1(satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor SIM card 087781444840 dan 1(satu) buah handphone merk Polytron warna kuning. Jumlah total daun ganja seberat 3.961.86 Gram (sekitar 3,962

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg.) dan sabu-sabu seberat sekitar 34,21 Gram, agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya untuk Terdakwa RIHLAN IMADUDIN Bin YAYAN SAMAHRI ataupun apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RIHLAN IMADUDIN bin YAYAN SAMAHRI pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Jalan Kalapa Nunggal Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Kampung Pagendingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja kering sebanyak 5(lima) paket lakban warna coklat kurang lebih sebanyak 5 Kilo Gram dari seseorang bernama BAYU (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian) selain itu Pada Hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Kampung Pagendingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu juga dari BAYU sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu kurang lebih

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm



sebanyak 50(lima puluh) Gram; semuanya dengan cara ditempel(diletakan begitu saja) di tempat-tempat tersebut untuk kemudian diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja kering dari BAYU, selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan di tempat itu Terdakwa melakukan pengemasan ulang dengan menjadikan 20(dua puluh) paket daun ganja kering dalam kemasan bungkus berlakban warna coklat dengan terlebih dahulu memisahkan antara daun ganja kering dengan batang pohon ganjanya yang juga sudah mengering, kemudian paket-paket daun ganja kering dan batang ganja tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam Box/kontainer Plastik berwarna hijau putih dengan tujuan untuk dijual atau di edarkan lagi kepada konsumen yang menghubungi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Pada Hari minggu tanggal 03 Maret 2019 seseorang bernama INES (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian) menghubungi Terdakwa lewat telepon/handphone untuk memesan daun ganja kering sebanyak 1(satu) paket lakban warna coklat seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan kesepakatan uang pembelannya akan ditransfer ke Rekening tabungan di BCA(Bank Central Asia) dengan nomor rekening : 1650061922 atas nama seseorang bernama KAMAL (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian); selanjutnya setelah Terdakwa menerima transfer uang pembelian dari INES, lalu dengan dibantu oleh Saksi ADIN WAHYUDIN alias AKING bin ARIFIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) Terdakwa menempel/meletakkan 1 (satu) paket daun ganja kering di sebuah Keropak Nasi TO yang berlokasi di Jalan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, sedangkan sisa daun ganjanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket lakban warna coklat Terdakwa jadikan 6 (enam) paket plastik clip bening besar berisikan daun ganja kering dan 18 (delapan belas) paket kecil lainnya juga berisikan daun ganja kering, selanjutnya 10 (sepuluh) paket lakban warna coklat, 6 (enam) paket plastik clip besar berisikan daun ganja kering dan 18 (delapan belas) paket plastik clip kecil oleh Terdakwa disimpan di dalam Box/kontainer plastik; kemudian sebanyak 10 (paket) plastik clip kecil Terdakwa jual kepada INES, sedangkan 5 (lima) paket plastik clip kecil daun ganja kering Terdakwa jual kepada seseorang bernama ARIN (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian), 2(dua) paket plastik clip kecil saya jual kepada saudara IJOY, 1 (satu) paket plastik clip kecil saya jual kepada saudara UTEP, sebanyak 10 (sepuluh) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering dan 6 (enam), paket plastik Clip besar berisikan daun ganja saya simpan didalam Box di dapur rumah Terdakwa tanpa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI yang kemudian pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut di atas, termasuk 1(satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 2(dua) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah handphone merek Samsung warna silver dan warna biru serta 1(satu) buah handphone merek Polytron warna kuning disita oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 409 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Tertanggal 28 Meret 2019 Atas nama ADIN WAHUDIN alias AKING bin ARIFIN yang ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si. Apt. NRP. 70040687 Kepala UPT LAB UJI NARKOBA BNN, diperoleh kesimpulan bahwa benar Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening kode 1M, kode 2N, kode 3O, kode 4P, kode 5Q, kode 6R, kode 7S, kode 8T, kode 9U, kode 10V, kode 1G, kode 2H, kode 3I, kode 4J, kode 5K dan kode 6L berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 31,8126 Gram sisa contoh berat netto 26,7551 Gram; 6(enam) bungkus plastik bening kode 1 A, kode 2B, kode 3C, kode 4D, kode 5E dan kode 6F berisikan batang dengan berat netto seluruhnya 11,7971 Gram sisa contoh berat netto 7,6267 gram; 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 27,3391 Gram sisa contoh berat netto 27,2284 Gram dan setelah diperiksa diperoleh Hasil kesimpulan bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIHLAN IMADUDIN bin YAYAN SAMAHRI pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Jalan Kalapa Nunggal Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Kampung Pagendingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja kering sebanyak 5(lima) paket lakban warna coklat kurang lebih sebanyak 5 Kilo Gram dari seseorang bernama BAYU (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian) selain itu Pada Hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Kampung Pagendingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu juga dari BAYU sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu kurang lebih sebanyak 50(lima puluh) Gram; semuanya dengan cara ditempel(diletakan begitu saja) di tempat-tempat tersebut untuk kemudian diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja kering dari BAYU, selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan di tempat itu Terdakwa melakukan pengemasan ulang dengan menjadikan 20(dua puluh) paket daun ganja kering dalam kemasan bungkus berlakban warna coklat dengan terlebih dahulu memisahkan antara daun ganja kering dengan batang pohon ganjanya yang juga sudah mengering, kemudian paket-paket daun ganja kering dan batang ganja tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam Box/kontainer Plastik berwarna hijau putih dengan tujuan untuk dijual atau di edarkan lagi kepada konsumen yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Pada Hari minggu tanggal 03 Maret 2019 seseorang bernama INES (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian) menghubungi Terdakwa lewat telepon/handphone untuk memesan daun ganja kering sebanyak 1(satu) paket lakban warna coklat seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan kesepakatan uang pembeliannya akan ditransfer ke Rekening tabungan di BCA(Bank Central Asia) dengan nomor rekening :1650061922 atas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm



nama seseorang bernama KAMAL (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian); selanjutnya setelah Terdakwa menerima transfer uang pembelian dari INES, lalu dengan dibantu oleh Saksi ADIN WAHYUDIN alias AKING bin ARIFIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) Terdakwa menempel/meletakkan 1(satu) paket daun ganja kering di sebuah Kerobak Nasi TO yang berlokasi di Jalan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, sedangkan sisa daun ganjanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket lakban warna coklat Terdakwa jadikan 6 (enam) paket plastik clip bening besar berisikan daun ganja kering dan 18 (delapan belas) paket kecil lainnya juga berisikan daun ganja kering, selanjutnya 10 (sepuluh) paket lakban warna coklat, 6 (enam) paket plastik clip besar berisikan daun ganja kering dan 18 (delapan belas) paket plastik clip kecil oleh Terdakwa disimpan di dalam Box/kontainer plastik; kemudian sebanyak 10 (paket) plastik clip kecil Terdakwa jual kepada INES, sedangkan 5 (lima) paket plastik clip kecil daun ganja kering Terdakwa jual kepada seseorang bernama ARIN (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian), 2(dua) paket plastik clip kecil saya jual kepada saudara IJOY, 1 (satu) paket plastik clip kecil saya jual kepada saudara UTEP, sebanyak 10(sepuluh) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering dan 6(enam), paket plastik Clip besar berisikan daun ganja saya simpan didalam Box di dapur rumah Terdakwa tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI yang kemudian pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut di atas, termasuk 1(satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 2(dua) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah handphone merek Samsung warna silver dan warna biru serta 1(satu) buah handphone merek Polytron warna kuning disita oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 409 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Tertanggal 28 Meret 2019 Atas nama ADIN WAHYUDIN alias AKING bin ARIFIN yang ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si. Apt. NRP. 70040687 Kepala UPT LAB UJI NARKOBA BNN, diperoleh kesimpulan bahwa benar Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening kode 1M, kode 2N, kode 3O, kode 4P, kode 5Q, kode 6R, kode 7S, kode 8T, kode 9U, kode 10V, kode 1G, kode 2H, kode 3I, kode 4J, kode 5K dan kode 6L berisikan bahan/daun dengan berat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 31,8126 Gram sisa contoh berat netto 26,7551 Gram; 6(enam) bungkus plastik bening kode 1 A, kode 2B, kode 3C, kode 4D, kode 5E dan kode 6F berisikan batang dengan berat netto seluruhnya 11,7971 Gram sisa contoh berat netto 7,6267 gram; 3 ( tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 27,3391 Gram sisa contoh berat netto 27,2284 Gram, dan setelah diperiksa diperoleh Hasil kesimpulan bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa RIHLAN IMADUDIN bin YAYAN SAMAHRI pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Jalan Kalapa Nunggal Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Kampung Pagendingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja kering sebanyak 5(lima) paket lakban warna coklat kurang lebih sebanyak 5 Kilo Gram dari seseorang bernama BAYU (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian) selain itu Pada Hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Kampung Pagendingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu juga dari BAYU sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu kurang lebih sebanyak 50(lima puluh) Gram; semuanya dengan cara ditempel(diletakan begitu saja) di tempat-tempat tersebut untuk kemudian diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja kering dari BAYU, selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan di tempat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa melakukan pengemasan ulang dengan menjadikan 20(dua puluh) paket daun ganja kering dalam kemasan bungkus berlakban warna coklat dengan terlebih dahulu memisahkan antara daun ganja kering dengan batang pohon ganjanya yang juga sudah mengering, kemudian paket-paket daun ganja kering dan batang ganja tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam Box/kontainer Plastik berwarna hijau putih dengan tujuan untuk dijual atau di edarkan lagi kepada konsumen yang menghubungi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Pada Hari minggu tanggal 03 Maret 2019 seseorang bernama INES (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian) menghubungi Terdakwa lewat telepon/handphone untuk memesan daun ganja kering sebanyak 1(satu) paket lakban warna coklat seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan kesepakatan uang pembeliannya akan ditransfer ke Rekening tabungan di BCA(Bank Central Asia) dengan nomor rekening : 1650061922 atas nama seseorang bernama KAMAL (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian); selanjutnya setelah Terdakwa menerima transfer uang pembelian dari INES, lalu dengan dibantu oleh Saksi ADIN WAHYUDIN alias AKING bin ARIFIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) Terdakwa menempel/meletakan 1(satu) paket daun ganja kering di sebuah Kerobak Nasi TO yang berlokasi di Jalan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, sedangkan sisa daun ganjanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket lakban warna coklat Terdakwa jadikan 6 (enam) paket plastik clip bening besar berisikan daun ganja kering dan 18 (delapan belas) paket kecil lainnya juga berisikan daun ganja kering, selanjutnya 10 (sepuluh) paket lakban warna coklat, 6 (enam) paket plastik clip besar berisikan daun ganja kering dan 18 (delapan belas) paket plastik clip kecil oleh Terdakwa disimpan di dalam Box/kontainer plastik; kemudian sebanyak 10 (paket) plastik clip kecil Terdakwa jual kepada INES, sedangkan 5 (lima) paket plastik clip kecil daun ganja kering Terdakwa jual kepada seseorang bernama ARIN (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian), 2(dua) paket plastik clip kecil saya jual kepada saudara IJOY, 1 (satu) paket plastik clip kecil saya jual kepada saudara UTEP, sebanyak 10(sepuluh) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering dan 6(enam), paket plastik Clip besar berisikan daun ganja saya simpan didalam Box di dapur rumah Terdakwa tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI yang kemudian pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut di atas, termasuk 1(satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 2(dua) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah handphone merek Samsung warna silver dan warna biru serta 1(satu)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah handphone merek Polytron warna kuning disita oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa selain perbuatannya itu, Terdakwa sempat menggunakan sendiri daun ganja kering tersebut Pada Hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa sendiri dengan cara awalnya membuat lindingan ganja dengan menggunakan kertas pahlir, lalu Terdakwa membakarnya dan menghisap asapnya serta mengeluarkannya kembali sebagaimana layaknya menghisap rokok biasa, hingga menimbulkan efek nafsu makan dan tidur nyenyak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 409 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Tertanggal 28 Maret 2019 Atas nama ADIN WAHUDIN alias AKING bin ARIFIN yang ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si. Apt. NRP. 70040687 Kepala UPT LAB UJI NARKOBA BNN, diperoleh kesimpulan bahwa benar Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening kode 1M, kode 2N, kode 30, kode 4P, kode 5Q, kode 6R, kode 7S, kode 8T, kode 9U, kode 10V, kode 1G, kode 2H, kode 31, kode 4J, kode 5K dan kode 6L berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 31,8126 Gram sisa contoh berat netto 26,7551 Gram; 6(enam) bungkus plastik bening kode 1 A, kode 2B, kode 3C, kode 4D, kode 5E dan kode 6F berisikan batang dengan berat netto seluruhnya 11,7971 Gram sisa contoh berat netto 7,6267 gram; 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 27,3391 Gram sisa contoh berat netto 27,2284 Gram, dan setelah diperiksa diperoleh Hasil kesimpulan bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIHLAN IMADUDIN bin YAYAN SAMAHRI pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Jalan Kalapa Nunggal Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Kampung Pagendingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja kering sebanyak 5(lima) paket lakban warna coklat kurang lebih sebanyak 5 Kilo Gram dari seseorang bernama BAYU (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian) selain itu Pada Hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 06.30 WIB bertempat di Kampung Pagendingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu juga dari BAYU sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu kurang lebih sebanyak 50(lima puluh) Gram; semuanya dengan cara ditempel(diletakan begitu saja) di tempat-tempat tersebut untuk kemudian diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja kering dari BAYU, selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan di tempat itu Terdakwa melakukan pengemasan ulang dengan menjadikan 20(dua puluh) paket daun ganja kering dalam kemasan bungkus berlakban warna coklat dengan terlebih dahulu memisahkan antara daun ganja kering dengan batang pohon ganjanya yang juga sudah mengering, kemudian paket-paket daun ganja kering dan batang ganja tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam Box/kontainer Plastik berwarna hijau putih dengan tujuan untuk dijual atau di edarkan lagi kepada konsumen yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Pada Hari minggu tanggal 03 Maret 2019 seseorang bernama INES (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian) menghubungi Terdakwa lewat telepon/handphone untuk memesan daun ganja kering sebanyak 1(satu) paket lakban warna coklat seharga Rp. 2.000.000

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), dengan kesepakatan uang pembeliannya akan ditransfer ke Rekening tabungan di BCA(Bank Central Asia) dengan nomor rekening : 1650061922 atas nama seseorang bernama KAMAL (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian); selanjutnya setelah Terdakwa menerima transfer uang pembelian dari INES, lalu dengan dibantu oleh Saksi ADIN WAHYUDIN alias AKING bin ARIFIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) Terdakwa menempel/meletakan 1(satu) paket daun ganja kering di sebuah Kerobak Nasi TO yang berlokasi di Jalan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, sedangkan sisa daun ganjanya sebanyak 19 (sembilan belas) paket lakban warna coklat, 9 (sembilan) paket lakban warna coklat Terdakwa jadikan 6 (enam) paket plastik clip bening besar berisikan daun ganja kering dan 18 (delapan belas) paket kecil lainnya juga berisikan daun ganja kering, selanjutnya 10 (sepuluh) paket lakban warna coklat, 6 (enam) paket plastik clip besar berisikan daun ganja kering dan 18 (delapan belas) paket plastik clip kecil oleh Terdakwa disimpan di dalam Box/kontainer plastik; kemudian sebanyak 10 (paket) plastik clip kecil Terdakwa jual kepada INES, sedangkan 5 (lima) paket plastik clip kecil daun ganja kering Terdakwa jual kepada seseorang bernama ARIN (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian), 2(dua) paket plastik clip kecil saya jual kepada saudara IJOY, 1 (satu) paket plastik clip kecil saya jual kepada saudara UTEP, sebanyak 10(sepuluh) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering dan 6(enam), paket plastik Clip besar berisikan daun ganja saya simpan didalam Box di dapur rumah Terdakwa tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI yang kemudian pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut di atas, termasuk 1(satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 2(dua) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah handphone merek Samsung warna silver dan warna biru serta 1(satu) buah handphone merek Polytron warna kuning disita oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 409 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Tertanggal 28 Meret 2019 Atas nama ADIN WAHYUDIN alias AKING bin ARIFIN yang ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si. Apt. NRP. 70040687 Kepala UPT LAB UJI NARKOBA BNN, diperoleh kesimpulan bahwa benar Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam belas) bungkus plastik bening kode 1M, kode 2N, kode 3O, kode 4P, kode 5Q, kode 6R, kode 7S, kode 8T, kode 9U, kode 10V, kode 1G, kode 2H, kode 3I, kode 4J, kode 5K dan kode 6L berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 31,8126 Gram sisa contoh berat netto 26,7551 Gram; 6(enam) bungkus plastik bening kode 1 A, kode 2B, kode 3C, kode 4D, kode 5E dan kode 6F berisikan batang dengan berat netto seluruhnya 11,7971 Gram sisa contoh berat netto 7,6267 gram; 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 27,3391 Gram sisa contoh berat netto 27,2284 Gram, dan setelah diperiksa diperoleh Hasil kesimpulan bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKI SUPRIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
  - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan yaitu perihal kepemilikan daun ganja kering dan sabu-sabu oleh terdakwa
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang memiliki narkoba jenis daun ganja kering di Kampung Benda RT 001 RW 003 Kelurahan Nagarsari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa atas informasi dari masyarakat saksi bersama rekankepolisian yang lain melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi sekitar pukul 11.00 WIB dilihat ada orang dengan ciri-ciri berdasarkan informasi, kemudian didekatin dan ditanya mengaku bernama Adin Wahyudin Alias Aking Bin Arifin, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah, dari laci kamar terdakwa ditemukan barang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisikan daun ganja kering, 1 (satu) paket lakban warna coklat yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna orange dengan Nomor kartu 085223617603 yang diakui sebagai miliknya;

- Bahwa Adin mengakui kepada saksi dan rekan-rekannya ganja tersebut didapat dari RIHLAN yang beralamat di Perum Karya Alam regency Blok B.13 RT 04 RW 01 Desa Margaluyu Kec Cikoneng Kab.Ciamis

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Adin saksi bersama rekan-rekan kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap RIHLAN yang tidak lain adalah terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pukul 16. 00 WIB di Jlan Kalapanunggal Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis dan ketika ditanya ia mengakui dan membenarkan bahwa telah menyerahkan ganja kepada Adin dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa di dapur rumah ditemukan 1 (satu) box plastika warna hijau putih yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan paket ganja kering, 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya diduga sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua ) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merk polytron warna kuning dan barang-barang tersebut diakui sebagai orang lain yaitu terdakwa untuk ditempelkan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Ines dan Wahyu yang tinggal di Jakarta asal Aceh

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan narkoba;

- Bahwa terdakwa merupakan pemakai dan pengedar;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan hasil pengembangan dari kasus;

- Bahwa terdakwa yang menunjukan sendiri barang bukti tersebut disimpan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya;

2. Saksi UJANG SUHENDAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm



- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan yaitu perihal kepemilikan daun ganja kering dan sabu-sabu oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang memiliki narkoba jenis daun ganja kering di Kampung Benda RT 001 RW 003 Kelurahan Nagarsari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat saksi bersama rekankepolisian yang lain melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi sekitar pukul 11.00 WIB dilihat ada orang dengan ciri-ciri berdasarkan informasi, kemudian didekatin dan ditanya mengaku bernama Adin Wahyudin Alias Aking Bin Arifin, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah, dari laci kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisikan daun ganja kering, 1 (satu) paket lakban warna coklat yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna orange dengan Nomor kartu 085223617603 yang diakui sebagai miliknya;
- Bahwa Adin mengakui kepada saksi dan rekan-rekannya ganja tersebut didapat dari RIHLAN yang beralamat di Perum Karya Alam regency Blok B.13 RT 04 RW 01 Desa Margaluyu Kec Cikoneng Kab.Ciamis
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Adin saksi bersama rekan-rekan kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap RIHLAN yang tidak lain adalah terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pukul 16. 00 WIB di Jlan Kalapanunggal Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis dan ketika ditanya ia mengakui dan membenarkan bahwa telah menyerahkan ganja kepada Adin dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa di dapur rumah ditemukan 1 (satu) box plastika warna hijau putih yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan paket ganja kering, 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya diduga sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua ) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merk polytron warna kuning dan barang-barang



tersebut diakui sebagai orang lain yaitu terdakwa untuk ditempelkan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Ines dan Wahyu yang tinggal di Jakarta asal Aceh

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan narkoba;

- Bahwa terdakwa merupakan pemakai dan pengedar;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan hasil pengembangan dari kasus;

- Bahwa terdakwa yang menunjukan sendiri barang bukti tersebut disimpan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya;

3. Saksi ANDI WAHYUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dirumahnya yang terletak di Kampung Benda RT 001 RW 003 Kelurahan Nagarsari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;

- Bahwa terhadap saksi dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah, dari laci kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisikan daun ganja kering, 1 (satu) paket lakban warna coklat yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna orange dengan Nomor kartu 085223617603 yang diakui sebagai milik saksi;

- Bahwa saksi mendapat ganja tersebut dari terdakwa RIHLAN secara gratis sebagai upah kurir yang telah menyimpan ganja dengan cara ditempel disuatu tempat dan dapula ganja yang harus ditempel disuatu tempat di lapangan sepakbola sindangkasih, Ciamis

- Bahwa saksi disuruh menjadi kurir ganja sebanyak 7 (tujuh) kali dan atas jasa tersebut oleh terdakwa saksi diberi uang Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) dan dikasih pakai ganja gratis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui calon pembeli dan hanya disuruh menempel saja, dan kalau sudah ditempel melapor ke terdakwa bahwa ganja telah ditempel di tempat;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari berwenang perihal penggunaan ganja tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret sekitar jam 16.30 WIB di jalan Kelapa Nunggal Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
  - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa di dapur rumah ditemukan 1 (satu) box plastik warna hijau putih yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan paket ganja kering, 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya diduga sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua ) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu buah handphone merk polytron warna kuning dan barang-barang tersebut diakui sebagai orang lain yaitu terdakwa untuk ditempelkan;
  - Bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut dari Bayu dan mengambilnya dengan cara ditempel; jenis daun ganja kering dari saudara BAYU yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 05.00 WIB dengan ditempel/disimpan i Kp. Pageningan Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya sebanyak 5 (lima) paket lakban warna coklat berisikan ganja kering kurang lebih sebanyak 5 kilogram, dan untuk Narkotika Jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkan dari saudara BAYU yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 06.30 WIB di Kp Pageningan kec Cisayong Kab. Tasikmalaya dengan cara ditempel/disimpan ditempat tertentu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) gram;
  - Bahwa terdakwa belum pernah membeli sabu maupun ganja tersebut, ganja dan sabu tersebut dikirim Bayu dengan kurir Ines menyuruh terdakwa untuk menempelnya disuatu tempat apabila ada yang memesan kepada Bayu;
  - Bahwa yang menentukan harga dan mengetahui pemesanan juga sdr Bayu dan terdakwa hanya bertugas menmpelkannya dan menerima pembayaran lewat Bank BCA atas nama Kamal;
  - Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari per satu kilo ganja sebesar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) sedangkan narkoba jenis sabu terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000 (dua ratus ribu) per gram, paling banyak transfer ke Bayu sebesar Rp. 2.000.000

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pekerjaan ini kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara Bayu dari lembaga pemasyarakatan sewaktu menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Box warna Hijau Putih berisikan 10 (sepuluh) paket lakban warna coklat berisikan warna coklat berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik Clip bening berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik clip bening batang ganja kering, 3 (tiga) paket plastik clip bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna silver dengan nomor SIM card 082-321-209-449, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor SIM card 087781444840 dan 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna kuning. Jumlah total daun ganja seberat 3.961.86 Gram (sekitar 3,962 Kg.) dan sabu-sabu seberat sekitar 34,21 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saksi RICKI SUPRIANTO dan UJANG SUHENDAR mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang memiliki narkoba jenis daun ganja kering di Kampung Benda RT 001 RW 003 Kelurahan Nagarsari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat saksi UJANG SUHENDAR dan RICKI SUPRIANTO bersama rekan kepolisian yang lain melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi sekitar pukul 11.00 WIB dilihat ada orang dengan ciri-ciri berdasarkan informasi, kemudian didekatin dan ditanya mengaku bernama Adin Wahyudin Alias Aking Bin Arifin, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah, dari laci kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisikan daun ganja kering, 1

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket lakban warna coklat yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna orange dengan Nomor kartu 085223617603 yang diakui sebagai miliknya;

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Adin saksi UJANG SUHENDAR dan RICKI SUPRIANTO bersama rekan-rekan kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap RIHLAN yang tidak lain adalah terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pukul 16. 00 WIB di Jlan Kalapanunggal Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis dan ketika ditanya ia mengakui dan membenarkan bahwa telah menyerahkan ganja kepada Adin dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa di dapur rumah ditemukan 1 (satu) box plastika warna hijau putih yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan paket ganja kering, 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya diduga sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua ) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merk polytron warna kuning dan barang-barang tersebut diakui sebagai orang lain yaitu terdakwa untuk ditempelkan;

- Bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut dari Bayu dan mengambilnya dengan cara ditempel;jenis daun ganja kering dari saudara BAYU yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 05.00 WIB dengan ditempel/disimpan di Kp. Pageningan Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya sebanyak 5 (lima) paket lakban warna coklat berisikan ganja kering kurang lebih sebanyak 5 kilogram, dan untuk Narkotika Jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkan dari saudara BAYU yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 06.30 WIB di Kp Pageningan kec Cisayong Kab. Tasikmalaya dengan cara ditempel/disimpan ditempat tertentu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut dari Bayu dan mengambilnya dengan cara ditempel;

- Bahwa terdakwa belum pernah membeli sabu maupun ganja tersebut, ganja dan sabu tersebut dikirim Bayu dengan kurir Ines menyuruh terdakwa untuk menempelnya disuatu tempat apabila ada yang memesan kepada Bayu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga dan mengetahui pemesanan juga sdr Bayu dan terdakwa hanya bertugas menmpelkannya dan menerima pembayaran lewat Bank BCA atas nama Kamal;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari per satu kilo ganja sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) sedangkan narkoba jenis sabu terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000 (dua ratus ribu) per gram, paling banyak transfer ke Bayu sebesar Rp. 2.000.000
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pekerjaan ini kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa terdakwa mengenal Bayu dari lembaga pemasyarakatan sewaktu menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 409 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Tertanggal 28 Maret 2019 Atas nama ADIN WAHUDIN alias AKING bin ARIFIN yang ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si. Apt. NRP. 70040687 Kepala UPT LAB UJI NARKOBA BNN, diperoleh kesimpulan bahwa benar Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening kode 1M, kode 2N, kode 3O, kode 4P, kode 5Q, kode 6R, kode 7S, kode 8T, kode 9U, kode 10V, kode 1G, kode 2H, kode 3I, kode 4J, kode 5K dan kode 6L berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 31,8126 Gram sisa contoh berat netto 26,7551 Gram; 6(enam) bungkus plastik bening kode 1 A, kode 2B, kode 3C, kode 4D, kode 5E dan kode 6F berisikan batang dengan berat netto seluruhnya 11,7971 Gram sisa contoh berat netto 7,6267 gram; 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 27,3391 Gram sisa contoh berat netto 27,2284 Gram, dan setelah diperiksa diperoleh Hasil kesimpulan bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm



dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang -  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan  
dakwaan kombinasi, yaitu dakwaan pertama disusun secara alternative yaitu  
kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau kedua  
melanggar pasal 111 ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau ketiga melanggar  
pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan  
kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara  
kombinasi maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan  
Pertama yang disusun secara alternative, dan berdasarkan fakta-fakta yang  
terungkap dipersidangan Majelis memilih langsung dakwaan alternative kedua  
untuk dibuktikan yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang  
- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya  
sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam,  
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan  
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud  
ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)  
batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek  
hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dan tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah  
mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan  
mengaku bernama RIHLAN IMADUDIN Bin YAYAN SAMAHRI yang identitas  
lengkapannya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum,  
terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus atau bersifat *lex specialis* yang dimaksud tanpa hak jika dikaitkan dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menanam menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menanam berarti menaruh (bibit, benih, dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh, memelihara berarti menjaga dan merawat baik-baik, memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah Narkotika yang berasal dari tanaman yang dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman merupakan unsur alternative kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan bahwa setelah mendapat keterangan dari Adin saksi UJANG SUHENDAR dan RICKI SUPRIANTO bersama rekan-rekan kepolisian

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain melakukan penangkapan terhadap RIHLAN yang tidak lain adalah terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pukul 16. 00 WIB di Jalan Kalapanunggal Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis dan ketika ditanya ia mengakui dan membenarkan bahwa telah menyerahkan ganja kepada Adin dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa di dapur rumah ditemukan 1 (satu) box plastika warna hijau putih yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan paket ganja kering, 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya diduga sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua ) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merk polytron warna kuning dan barang-barang tersebut diakui berasal dari Bayu yang mengirim paket ganja dan sabu tersebut lewat kurir Ines, dan Bayu juga yang menyuruh terdakwa untuk menempelnya disuatu tempat apabila ada yang memesan kepada Bayu. Terdakwa mendapat ganja tersebut dari Bayu dan mengambilnya dengan cara ditempel;jenis daun ganja kering dari saudara BAYU yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 05.00 WIB dengan ditempel/disimpan di Kp. Pageningan Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya sebanyak 5 (lima) paket lakban warna coklat berisikan ganja kering kurang lebih sebanyak 5 kilogram, dan atas keuntungan dari per satu kilo ganja terdakwa diberikan bagian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang pula bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 409 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Tertanggal 28 Meret 2019 Atas nama ADIN WAHUDIN alias AKING bin ARIFIN yang ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si. Apt. NRP. 70040687 Kepala UPT LAB UJI NARKOBA BNN, diperoleh kesimpulan bahwa benar Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening kode 1M, kode 2N, kode 30, kode 4P, kode 5Q, kode 6R, kode 7S, kode 8T, kode 9U, kode 10V, kode 1G, kode 2H, kode 3I, kode 4J, kode 5K dan kode 6L berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 31,8126 Gram sisa contoh berat netto 26,7551 Gram; 6(enam) bungkus plastik bening kode 1 A, kode 2B, kode 3C, kode 4D, kode 5E dan kode 6F berisikan batang dengan berat netto seluruhnya 11,7971 Gram sisa contoh berat netto 7,6267 gram; 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 27,3391 Gram sisa contoh berat netto 27,2284 Gram, dan setelah diperiksa diperoleh Hasil kesimpulan bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

### A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama RIHLAN IMADUDIN Bin YAYAN SAMAHRI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelas bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus atau bersifat *lex specialis* yang dimaksud tanpa hak jika dikaitkan dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkotika yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa, memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini bersifat alternative sehingga menurut Majelis apabila salah satu sub perbuatan yang terpenuhi maka menurut Majelis unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan bahwa setelah mendapat keterangan dari Adin saksi UJANG SUHENDAR dan RICKI SUPRIANTO bersama rekan-rekan kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap RIHLAN yang tidak lain adalah terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pukul 16. 00 WIB di Jalan Kalapanunggal Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis dan ketika ditanya ia mengakui dan membenarkan bahwa telah menyerahkan ganja kepada Adin dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa di dapur rumah ditemukan 1 (satu) box plastika warna hijau putih yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan batang ganja kering, 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya diduga sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua ) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merk polytron warna kuning dan terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saudara BAYU yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 06.30 WIB di Kp Pageningan kec Cisayong Kab. Tasikmalaya dengan cara

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel/disimpan ditempat tertentu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Menimbang pula bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 409 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Tertanggal 28 Meret 2019 Atas nama ADIN WAHUDIN alias AKING bin ARIFIN yang ditanda tangani oleh Kuswardani, S.Si. Apt. NRP. 70040687 Kepala UPT LAB UJI NARKOBA BNN, diperoleh kesimpulan bahwa benar Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening kode 1M, kode 2N, kode 3O, kode 4P, kode 5Q, kode 6R, kode 7S, kode 8T, kode 9U, kode 10V, kode 1G, kode 2H, kode 3I, kode 4J, kode 5K dan kode 6L berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 31,8126 Gram sisa contoh berat netto 26,7551 Gram; 6 (enam) bungkus plastik bening kode 1 A, kode 2B, kode 3C, kode 4D, kode 5E dan kode 6F berisikan batang dengan berat netto seluruhnya 11,7971 Gram sisa contoh berat netto 7,6267 gram; 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto seluruhnya 27,3391 Gram sisa contoh berat netto 27,2284 Gram, dan setelah diperiksa diperoleh Hasil kesimpulan bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelas bahwa unsur Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi yang pertama alternative kedua dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Box warna Hijau Putih berisikan 10 (sepuluh) paket lakban warna coklat berisikan warna coklat berisikan daun ganja kering, 6(enam) paket plastik Clip bening berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik clip bening batang ganja kering, 3 (tiga) paket plastik clip bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna silver dengan nomor SIM card 082- 321-209-449, 1(satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor SIM card 087781444840 dan 1(satu) buah handphone merk Polytron warna kuning. Jumlah total daun ganja seberat 3.961.86 Gram (sekitar 3,962 Kg.) dan sabu-sabu seberat sekitar 34,21 Gram, dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIHLAN IMADUDIN Bin YAYAN SAMAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kombinasi Pertama alternative Kedua dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Box warna Hijau Putih berisikan 10 (sepuluh) paket lakban warna coklat berisikan warna coklat berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik Clip bening berisikan daun ganja kering, 6 (enam) paket plastik clip bening batang ganja kering, 3 (tiga) paket plastik clip bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna silver dengan nomor SIM card 082- 321-209-449, 1(satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan nomor SIM card 087781444840 dan 1(satu) buah handphone merk Polytron warna kuning. Jumlah total daun ganja seberat 3.961.86 Gram (sekitar 3,962 Kg.) dan sabu-sabu seberat sekitar 34,21 Gram dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Dr. H. Gunawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Made Bagiarta, S.H, M.H, dan Ikbal Muhammad, S.H, S.Sos, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, SH ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Duddy Sudiharto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Bagiarta, S.H, M.H.

Dr. H. Gunawan, S.H.,M.H.

Ikbal Muhammad, S.H.. S.Sos. M.H

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor149/Pid.B/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29